

REKONSTRUKSI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PADA WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI BERBEDA AGAMA: STUDI ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 16 K/AG/2010

Fathurrahman Alfaraqy¹, Muhammad Hadli Al Furqon², Nurul Firdaus³

Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,3}

Email: fathur060502@gmail.com¹, 24204012038@student.uin-suka.ac.id²,
syamiamufisaa@gmail.com³

Abstrak

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam. Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan keadilan, khususnya ketika pasangan non-Muslim memiliki hubungan perkawinan yang lama dan kontribusi nyata dalam pembentukan harta bersama. Artikel ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 serta menilai putusan tersebut ditinjau dari perspektif penemuan hukum, keadilan substantif, dan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah dalam putusan tersebut merupakan bentuk penemuan hukum melalui metode interpretasi teleologis terhadap ketentuan wasiat wajibah untuk mengisi kekosongan norma mengenai kedudukan istri non-Muslim. Dari perspektif keadilan substantif dan maqashid syariah, pertimbangan hakim mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan tanpa mengabaikan prinsip penghalang kewarisan karena perbedaan agama. Putusan ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai instrumen korektif dalam sistem kewarisan Islam guna menjembatani kepastian hukum dan keadilan dalam perkara konkret.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Waris Beda Agama; Penemuan Hukum.

Abstract

Religious difference constitutes one of the impediments to inheritance in Islamic inheritance law. In judicial practice, this rule may raise issues of justice, particularly when a non-Muslim spouse has maintained a long marital relationship and made a significant contribution to the accumulation of marital property. The main question addressed in this article is how judges justify the granting of a mandatory bequest to a wife of a different religion and whether such reasoning can be justified from the perspectives of judicial law-finding, substantive justice, and maqashid syariah. This article positions itself within the debate on the role of judicial law-finding in resolving normative gaps in Islamic family law, particularly concerning the legal status of non-Muslim spouses in inheritance-related matters. The question is examined through normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches, with qualitative

analysis conducted using a descriptive-analytical method, focusing on Supreme Court Decision Number 16 K/AG/2010. The study finds that the granting of a mandatory bequest in the decision represents a form of judicial law-finding through teleological interpretation to address a normative gap regarding the position of a non-Muslim wife. From the perspectives of substantive justice and maqashid syariah, the judges' reasoning reflects an effort to preserve public welfare and prevent injustice without disregarding the principle that religious difference constitutes an impediment to inheritance. The decision demonstrates that the mandatory bequest can function as a corrective instrument within the Islamic inheritance system to reconcile legal certainty and justice in concrete cases.

Keywords: *Mandatory Bequest, Interreligious Inheritance, Judicial Law-Finding, Maqashid Syariah.*

A. Pendahuluan

Hukum waris Islam secara normatif telah mengatur secara rinci syarat, sebab, dan penghalang kewarisan guna menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan. Salah satu penghalang waris yang secara tegas diakui oleh jumhur ulama adalah perbedaan agama antara pewaris dan calon ahli waris.¹ Prinsip ini kemudian diadopsi dalam praktik peradilan agama di Indonesia dan menjadi bagian dari konstruksi hukum waris Islam positif. Namun, dalam realitas sosial masyarakat yang plural, penerapan prinsip tersebut tidak jarang menghadirkan persoalan keadilan, terutama dalam konteks perkawinan beda agama yang sah secara hukum negara dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.²

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika pasangan yang berbeda agama tersebut telah membangun hubungan rumah tangga yang stabil, berkontribusi dalam pembentukan harta bersama, dan menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai suami istri. Dalam kondisi demikian, penerapan penghalang waris secara kaku berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum, khususnya bagi pasangan non-Muslim yang secara normatif terhalang memperoleh hak waris, tetapi secara sosiologis memiliki keterikatan yang kuat dengan pewaris. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang bersumber dari norma kewarisan dan tuntutan keadilan dalam peristiwa konkret.

Salah satu instrumen hukum yang kemudian digunakan oleh peradilan agama untuk merespons kondisi tersebut adalah konsep wasiat wajibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah diatur secara terbatas, terutama bagi hubungan anak angkat dan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam praktik yudisial, konsep ini mengalami perkembangan melalui

¹ Sidik Marjanul Firdaus and Aditya Ammar Zaky, "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (2023).

² Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50.

putusan-putusan pengadilan, termasuk dalam perkara kewarisan beda agama. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peran hakim dalam melakukan penemuan hukum guna mengisi kekosongan norma ketika ketentuan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab peristiwa konkret di masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 merupakan salah satu contoh penting dalam konteks tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung tetap mempertahankan prinsip perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, namun di saat yang sama memberikan bagian kepada istri non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan tujuan pengaturan wasiat wajibah serta menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian pertama menempatkan putusan tersebut dalam kerangka normatif fiqh kewarisan dan fatwa ulama, serta menyimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip penghalang kewarisan akibat perbedaan agama.³ Sementara itu, penelitian lain mengkaji adanya disparitas putusan antara pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dengan fokus pada perbedaan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di setiap tingkat peradilan.⁴ Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami polemik kewarisan beda agama, keduanya belum secara mendalam menganalisis rasionalitas penemuan hukum yang dilakukan hakim Mahkamah Agung dalam merespons kekosongan norma wasiat wajibah bagi istri berbeda agama. Selain itu, kajian yang menempatkan putusan tersebut dalam perspektif keadilan substantif dan maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 sebagai praktik penemuan hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis alasan hakim memberikan wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, serta menilai pertimbangan tersebut ditinjau dari perspektif penemuan hukum, keadilan substantif, dan maqashid syariah. Melalui analisis tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami

³ JUMADIL AKHIR NASUTION, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16. K/AG/2010 TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022).

⁴ Euisy Dwi Nur Fadhilah, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 Tentang Hak Waris Istri Non Muslim" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/57168/>.

perkembangan praktik wasiat wajibah dalam peradilan agama serta menunjukkan peran penemuan hukum dalam menjembatani ketegangan antara norma kewarisan dan tuntutan keadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kontribusi akademik dengan menempatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tidak sekadar sebagai objek deskripsi atau penilaian normatif, tetapi sebagai praktik konkret penemuan hukum dalam perkara kewarisan beda agama. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung menilai kesesuaian putusan dengan norma fiqh atau membandingkan disparitas putusan antar tingkat peradilan, artikel ini menganalisis rasionalitas pertimbangan hakim melalui integrasi teori penemuan hukum, keadilan substantif, dan maqashid syariah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim dapat dipahami sebagai upaya hakim mengisi kekosongan norma sekaligus menjaga kemaslahatan tanpa meniadakan prinsip penghalang kewarisan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka analitis untuk membaca putusan peradilan agama dalam konteks ketegangan antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan dalam masyarakat plural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tiga kerangka pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada penelaahan norma kewarisan dan ketentuan wasiat wajibah dalam hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk membedah putusan melalui pisau analisis teori penemuan hukum, keadilan substantif, dan maqashid syariah. Adapun pendekatan kasus diarahkan pada pengkajian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 sebagai fokus utama penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis guna menarik pemahaman yang sistematis terhadap isu yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Wasiat Wajibah

Wasiat merupakan institusi hukum yang memiliki posisi penting dalam khazanah fikih, khususnya dalam pembahasan mengenai pengalihan harta kekayaan. Literatur fikih klasik maupun kontemporer memberikan perhatian yang cukup luas terhadap pengaturannya, karena wasiat dipandang sebagai salah satu mekanisme pemindahan hak milik yang sah menurut syariat, di samping bentuk peralihan harta lainnya seperti waris dan hibah.

Secara etimologis, istilah wasiat berakar dari kata *washa* yang mengandung makna menyampaikan pesan atau menitipkan sesuatu. Dalam terminologi hukum Islam, wasiat dimaknai sebagai tindakan pemberian hak milik yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang,

yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemberi tersebut wafat.⁵ Rumusan normatif mengenai wasiat juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 huruf f, yang mendefinisikannya sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang keberlakuannya efektif setelah kematian pewaris.⁶

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat ditegaskan bahwa wasiat memiliki karakter yang berbeda dari hibah. Hibah adalah pemindahan hak milik atas suatu benda yang dilakukan secara cuma-cuma ketika pemberi dan penerima masih sama-sama hidup.⁷ Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada waktu berlakunya: wasiat bersifat post-mortem karena baru efektif setelah kematian pemberi, sedangkan hibah berlaku serta-merta pada saat akad dilakukan ketika pemberi masih hidup.

Dalam rangka melindungi kepentingan para ahli waris, syariat membatasi ruang kebebasan seseorang dalam membuat wasiat, sehingga tidak seluruh harta dapat dialihkan melalui mekanisme tersebut. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengurangan hak ahli waris secara tidak proporsional, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan maupun konflik setelah pewaris meninggal dunia.

Landasan normatif mengenai batas maksimal wasiat merujuk pada hadis yang menetapkan bahwa porsi yang dapat dialihkan melalui wasiat tidak boleh melampaui sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan. Ketentuan tersebut kemudian dipahami oleh para ulama sebagai batas tertinggi yang diperkenankan, bukan sebagai anjuran untuk selalu menggunakan seluruh kadar tersebut. Bahkan, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa pemberian yang berada di bawah sepertiga lebih mencerminkan sikap kehati-hatian, agar praktik wasiat tidak mengakibatkan kesusahan bagi ahli waris.⁸

Adapun ketentuan syarat dan kadar pada wasiat wajibah mengikut pada ketentuan wasiat pada umumnya. Wasiat wajibah tetap tunduk pada batas maksimal sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan, setelah terlebih dahulu dipenuhi kewajiban-kewajiban seperti biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang pewaris. Pembatasan tersebut ditegaskan dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak kepada orang tua angkat maupun anak angkat untuk memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan. Dengan demikian,

⁵ Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.

⁶ "INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," Pub. L. No. 1 (1991), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

⁷ INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Satria Efendi M Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, ed. jaenal Aripin (Jakarta, 2004).

konstruksi wasiat wajibah dalam KHI tetap berada dalam kerangka prinsip umum pembatasan wasiat.⁹

Secara sistematis, pengaturan tentang wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam Bab V, yang mencakup ketentuan mengenai subjek yang berwenang membuat wasiat, bentuk dan jenisnya, serta batasan-batasan normatif yang menyertainya. Secara substansial, sebagian besar rumusan tersebut merupakan kodifikasi dari doktrin fikih klasik, meskipun dikemas dalam format legislasi modern. Adapun aspek yang relatif baru dan tidak sepenuhnya identik dengan konstruksi fikih klasik adalah pengakuan terhadap konsep wasiat wajibah, yang dihadirkan sebagai respons terhadap kebutuhan sosial tertentu.¹⁰

Secara historis, gagasan wasiat wajibah lebih dahulu berkembang dalam regulasi hukum waris di Mesir. Dalam sistem tersebut, wasiat wajibah tidak diarahkan kepada anak angkat, melainkan diperuntukkan bagi cucu dari garis laki-laki yang terhalang memperoleh bagian warisan karena keberadaan anak laki-laki pewaris. Terutama bagi cucu perempuan dalam posisi demikian, mekanisme wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen korektif agar mereka tetap memperoleh alokasi harta meskipun secara struktur kewarisan terhibab.

Walaupun konsep wasiat wajibah di Indonesia terinspirasi dari regulasi hukum waris di Mesir, formulasi dalam Kompilasi Hukum Islam mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Jika dalam hukum Mesir mekanisme tersebut diperuntukkan bagi cucu yang terhalang menerima warisan, maka dalam Pasal 209 KHI justru diarahkan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila salah satu pihak tidak memperoleh wasiat secara sukarela, maka kepadanya dapat diberikan wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan, setelah pembagian kepada ahli waris dilakukan sesuai ketentuan umum kewarisan.

Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah dalam KHI berfungsi sebagai instrumen afirmatif bagi pihak yang secara hukum tidak termasuk ahli waris. Anak angkat, yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, tidak memperoleh bagian dalam sistem waris Islam klasik. Oleh karena itu, melalui mekanisme wasiat wajibah, negara menghadirkan jalan distribusi harta yang tetap berada dalam koridor syariat namun sekaligus menjawab realitas sosial tentang hubungan pengasuhan.

Secara konseptual, wasiat dalam hukum Islam memang ditujukan terutama kepada pihak-pihak di luar lingkaran ahli waris, baik kerabat jauh yang terhalang memperoleh bagian maupun individu lain yang dipandang layak menerima pemberian. Dengan demikian, pemberian

⁹ INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

wasiat wajibah kepada anak angkat dalam KHI merupakan pengembangan dari prinsip dasar tersebut, meskipun dilakukan dalam bentuk yang lebih terinstitusionalisasi melalui regulasi negara.¹¹

Dari konstruksi normatif tersebut kemudian berkembang berbagai pendekatan penalaran hukum dalam memahami kedudukan wasiat, termasuk ketika konsep tersebut diformulasikan sebagai wasiat wajibah. Dinamika penalaran inilah yang tampak memengaruhi pilihan kebijakan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan Undang-Undang Waris Mesir yang mengarahkan wasiat wajibah kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena orang tuanya wafat lebih dahulu, KHI justru mengalihkannya kepada anak angkat dan orang tua angkat.

Perbedaan orientasi tersebut tidak lahir tanpa alasan. Dalam sistem KHI, posisi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu telah diakomodasi melalui mekanisme ahli waris pengganti, sehingga kebutuhan untuk memberikan perlindungan melalui wasiat wajibah menjadi tidak relevan. Dengan demikian, kebijakan hukum dalam Pasal 209 KHI dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian sistemik, yakni mengisi kekosongan perlindungan bagi anak angkat yang secara nasab tidak termasuk ahli waris, sementara posisi cucu telah dijamin melalui instrumen yang berbeda.

2. Keadilan Substantif

Dalam konteks peradilan ada dua corak kecondongan hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara yaitu keadilan formal yang orientasinya adalah kepastian hukum dan keadilan substantif yang orientasinya adalah kesesuaian dengan nilai kemanusiaan.

Keadilan substantif berakar dari cara pandang aliran hukum alam yang merupakan pradigma dalam ilmu hukum dengan pandangan bahwa hukum itu berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, cara pandang ini menilai bahwa karena hukum itu berasal dari pandangan hidup masyarakat maka aturan tertulis harus selaras dengan konteks masyarakat yang dihadapinya.¹² Keadilan substantif tidak dapat dicapai hanya dengan ditegakkannya aturan akan tetapi ia dicapai dengan diwujudkannya tujuan dari aturan itu sendiri, yaitu apa yang dianggap adil dan benar berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan. Maka untuk mewujudkan keadilan substantif ini hakim dituntut untuk tidak hanya memutuskan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku akan tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang terkait dengan

¹¹ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012).

¹² Agus Awaluddin, "Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3302–11.

perkara tersebut.¹³

Berbeda dengan keadilan substantif, keadilan formal berakar dari cara pandang positivisme hukum yang memandang bahwa apa yang disebut sebagai hukum yang sah itu adalah hukum yang dirumuskan, dan diberlakukan oleh pihak diberi wewenang untuk membuat hukum. Menurut pandangan ini, keabsahan suatu aturan itu ditentukan dari bagaimana aturan tersebut dibentuk diberlakukan, sehingga apabila suatu aturan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang maka aturan tersebut lah yang dianggap sah dan harus diterapkan. Cara pandang ini cenderung lebih kaku, ia memandang hukum sebagai produk final dan diterapkan sebagaimana adanya selama hukum tersebut telah memenuhi syarat keabsahannya yaitu telah diberlakukan oleh pihak yang diberi wewenang. Keadilan yang dimaksud oleh paradigma ini adalah keteraturan, kepastian dan apa yang dianggap benar berdasarkan peraturan yang tertulis sehingga setiap individu diberlakukan secara sama dimata hukum.¹⁴

Perbedaan mendasar antara keadilan formal dan substantif tersebut akhirnya melahirkan sebuah dialektika yang tak terelakkan dalam penegakan hukum. Keadilan substantif yang orientasinya pada keadilan berdasarkan nilai moral menuntut hakim untuk lebih fleksibel dan menyesuaikan hukum dengan konteks masyarakat dan keadilan formal yang orientasinya pada kepastian hukum menuntut hakim untuk memutuskan hukum berdasarkan teks undang-undang, persinggungan antara keadilan dan kepastian hukum inilah yang kerap kali menjadi dilema bagi para praktisi hukum. Gustav Radbruch, seorang ahli hukum asal Jerman berpendapat bahwa validitas hukum didasarkan atas 3 aspek yaitu *gerechtheit*/keadilan, *rechtssicherheit*/kepastian hukum, *zweckmassigkeit*/manfaat.¹⁵ Menurut Radbruch, idealnya ketiga aspek ini berjalan beriringan, namun dalam prakteknya tidak jarang terjadi benturan karena keadilan itu menuntut fleksibilitas hukum namun disisi lain fleksibilitas ini dapat mengganggu kepastian hukum, maka terhadap dilema ini Radbruch menawarkan jalan tengah yang dikenal sebagai Radbruch Formula, ia berpendapat bahwa dalam kondisi normal kepastian hukum harus diprioritaskan, namun apabila penerapannya justru menghasilkan ketidakadilan yang parah maka dalam situasi demikian hakim memiliki tanggung jawab moral untuk lebih mengutamakan keadilan.¹⁶

3. Penemuan Hukum

¹³ Khusnul Khuluq, "Keadilan Substansial Dan Tantangannya Dalam Sistem Hukum Positif," 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ>.

¹⁴ Awaluddin, "Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat."

¹⁵ Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," 2025.

¹⁶ B. H. Bix, "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis," *The American Journal of Jurisprudence* 56, no. 1 (2011): 45–57, <https://doi.org/10.1093/ajj/56.1.45>.

Dalam praktik peradilan, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan telah ada aturan rincinya dalam undang-undang. Hukum positif pada dasarnya disusun dalam bentuk norma yang cakupannya luas dan tidak terpaku pada peristiwa secara spesifik, sedangkan peristiwa hukum yang dihadapi hakim bersifat konkret dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan apa yang disebut sebagai kekosongan hukum, yaitu keadaan ketika suatu peristiwa tidak diatur secara tegas, diatur tetapi tidak jelas, atau norma yang ada tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan yang muncul.¹⁷

Kekosongan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu merumuskan norma secara lengkap sehingga terdapat celah yang tidak terjangkau oleh pengaturan. Kedua, rumusan norma yang ada dapat bersifat kabur atau multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Ketiga, hukum positif cenderung bersifat statis, sementara masyarakat berkembang secara dinamis, sehingga muncul peristiwa-peristiwa baru yang belum diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Keadaan inilah yang pada akhirnya memunculkan celah norma yang menuntut peran hakim dalam memberikan kepastian hukum.¹⁸

Dalam keadaan ketika norma hukum belum tersedia secara eksplisit atau rumusannya belum memadai, hakim tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara. Justru dalam situasi demikian hakim berkewajiban melakukan konstruksi dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna memastikan perkara tetap memperoleh penyelesaian yang adil. Kewajiban tersebut memiliki dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali serta memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) secara tegas melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak tersedia atau kurang jelas, dan mewajibkan pengadilan untuk tetap memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang diajukan.¹⁹ Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam menerapkan norma terhadap peristiwa konkret, yang dilakukan melalui penafsiran, konstruksi hukum, maupun metode lain yang diakui dalam ilmu hukum.

Dengan demikian, penemuan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan hukum tertulis. Tugas hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang secara mekanis, namun juga

¹⁷ Muwahid Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 224–48.

¹⁸ Muwahid.

¹⁹ "Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pub. L. No. 48 (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

menjembatani kesenjangan antara norma yang bersifat umum dengan realitas konkret yang dihadapi masyarakat, peran hakim tidak hanya sekedar sebagai corong hukum tetapi juga sebagai pembentuk hukum.²⁰ Dalam konteks inilah peran hakim menjadi penting, karena melalui putusannya hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi sekaligus mengembangkan hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Proses penemuan hukum oleh hakim pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua metode utama, yakni interpretasi dan konstruksi hukum. Interpretasi digunakan ketika suatu peristiwa sebenarnya telah memiliki dasar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, namun rumusan normanya masih memerlukan penafsiran agar dapat diterapkan secara tepat pada kasus konkret. Adapun konstruksi hukum dilakukan dalam situasi berbeda, yaitu ketika tidak tersedia ketentuan yang secara langsung mengatur peristiwa hukum yang dihadapi. Dalam kondisi demikian, hakim membangun argumentasi hukum untuk mengisi kekosongan norma, sehingga perkara tetap dapat diputus tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan.²¹ Jika dikaitkan dengan konteks penelitian penulis, dalam hal ini putusan hakim berkaitan dengan peristiwa wasiat wajibah yang telah diatur dalam KHI namun memerlukan penafsiran lebih lanjut dengan pertimbangan keadilan sehingga pendekatan interpretasi akan lebih relevan dibanding konstruksi hukum. Lebih lanjut, penafsiran hukum dapat ditempuh melalui beragam metode yang dikenal dalam doktrin penemuan hukum. Diantaranya adalah interpretasi gramatikal, historis, sistematis, dan teleologis. Selain itu, dikenal pula pendekatan komparatif, futuristik, restriktif, ekstensif, autentik, serta interdisipliner dan multidisipliner sebagai variasi teknik penafsiran yang digunakan hakim dalam memahami norma.²² Penelitian ini akan memfokuskan pada interpretasi sistematis dan teleologis karena keduanya paling relevan untuk membaca pertimbangan hakim dalam perkara yang dianalisis.

Interpretasi teleologis memaknai suatu norma dengan menitikberatkan pada tujuan pembentukannya serta hasil yang hendak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, ketentuan undang-undang tidak dipahami secara literal semata, melainkan dikaitkan dengan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Karena orientasinya pada fungsi dan kebutuhan masyarakat, metode ini kerap pula dikenal sebagai interpretasi sosiologis.²³

Penemuan hukum ini dalam konteks peradilan bukanlah tanpa

²⁰ Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM*, 2019, 188–210.

²¹ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif."

²² Muwahid.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor hukum positif serta asas-asas peradilan. Kebebasan hakim dibatasi oleh kewajiban untuk tetap mendasarkan putusan pada norma hukum, asas hukum, dan metode penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti hukum acara, tidak dipengaruhi kepentingan diluar hukum, serta mempertimbangkan nilai keadilan dan kepastian hukum secara proporsional. Dengan demikian, diskresi hanya dapat digunakan untuk mengisi kekosongan atau mengatasi kekakuan norma, bukan untuk bertindak sewenang-wenang atau menyimpang dari sistem hukum yang ada.²⁴

4. Maqashid Syariah

Landasan utama dari kerangka hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan melalui wahyu yang diwariskan melalui teks teks suci seperti Alqur'an dan hadis, namun demikian hukum Islam tidaklah bersifat statis dan kaku, ia bersifat fleksibel dan memungkinkan adaptasi terhadap konteks sosial dan perubahan zaman. Dengan demikian, penerapan hukum Islam tidak hanya terpaku pada aspek formalitas legalistik, tetapi juga menyentuh dimensi substansial yang selaras dengan tujuan dasar syari'at. Fondasi utama yang mendasari fleksibilitas hukum Islam adalah konsep maqashid syari'ah.

Maqashid syariah merupakan esensi mendalam di balik setiap ketetapan Allah yang bertujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia sekaligus meminimalisir segala bentuk kemudharatan. Upaya mencapai kesejahteraan ini senantiasa berpijak pada nilai-nilai dasar Islam atau mabadi, di mana setiap penerapan hukumnya harus mencerminkan prinsip keadilan, persamaan derajat, dan penghormatan terhadap kemerdekaan manusia. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya dipandang sebagai deretan aturan formal, melainkan sebuah instrumen luhur yang menjaga harmoni antara hukum Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah yang menjadi tujuan utama syariat dapat dirumuskan ke dalam lima aspek pokok. Kelima aspek tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), harta (hifz al-maal), dan keturunan (hifz an-nasl). Lima unsur ini dipandang sebagai fondasi dasar yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia.²⁵

Dalam menghadapi dinamika masyarakat modern, maqashid syariah menyediakan kerangka berpikir yang sistematis untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami teks keagamaan, tetapi juga sebagai alat untuk menilai relevansi dan efektivitas hukum dalam menjawab persoalan baru. Hal

²⁴ Daniel Romi Sihombing, "Kebebasan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memutus Perkara Atas Tuntutan Subsaider Ex Aequo Et Bono," *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 849–67.

²⁵ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

ini mendorong lahirnya produk hukum yang lebih kontekstual, responsif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya hukum positif, dalam konteks hukum Islam para ulama atau cendekiawan juga melakukan penggalian hukum (*Rechtvinding*) yang mana dikenal dengan istilah *Ijtihad*. *Ijtihad* merupakan upaya penggalian solusi hukum dari sumber utama syari'at untuk menjawab permasalahan yang tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit didalam teks-teks suci. Melalui proses ini, nilai-nilai Islam tetap dapat diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam isu-isu kontemporer.²⁶

5. Fakta Hukum Putusan Mahkamah Agung 16 K/AG/2010

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 berawal dari perselisihan pembagian warisan setelah wafatnya Ir. Muhammad Armaya bin Renreng pada 22 Mei 2008. Almarhum meninggalkan lima orang ahli waris yang terdiri atas ibu kandung dan empat saudara kandung, serta seorang istri yang beragama non-Muslim. Dalam perspektif hukum waris Islam, perbedaan agama termasuk salah satu sebab terhalangnya hak kewarisan, sehingga secara normatif istri tersebut tidak dikategorikan sebagai ahli waris. Selain para pihak tersebut, pewaris juga meninggalkan sejumlah harta berupa dua unit rumah berikut tanahnya, satu unit sepeda motor, serta klaim asuransi. Permasalahan hukum kemudian muncul dalam proses pembagian harta peninggalan, terutama menyangkut kedudukan istri non-Muslim terhadap harta tersebut.²⁷

Pada tingkat pertama dan banding, pengadilan tidak memberikan bagian kepada istri karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Namun pada tahap kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* dan mengambil pendekatan berbeda dengan memberikan bagian kepada istri melalui mekanisme wasiat wajibah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa perkawinan yang telah berlangsung lama serta adanya relasi keluarga dan kontribusi nyata selama masa rumah tangga menjadi dasar pertimbangan keadilan untuk tetap memberikan bagian, meskipun bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris.²⁸

6. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

Berdasarkan perkara tersebut, isu hukum yang menjadi fokus kajian adalah legitimasi penerapan wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung terhadap istri non-Muslim yang secara normatif terhalang mewaris karena perbedaan agama, khususnya mengenai apakah langkah tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk penemuan hukum yang sah

²⁶ S Husain and G C D Kaunang, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 1053–84.

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 (2010).

²⁸ Agung.

dalam rangka mengisi kekosongan atau keterbatasan norma serta mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan tujuan hukum Islam. Tulisan ini berpendapat bahwa penerapan wasiat wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 merupakan bentuk penemuan hukum yang sah secara yuridis, karena tetap berada dalam kerangka hukum positif dan sejalan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam hukum Islam.

Untuk menilai legitimasi penerapan wasiat wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, diperlukan analisis yang tidak hanya bertumpu pada pembacaan normatif terhadap ketentuan kewarisan, tetapi juga pada pertimbangan keadilan dan orientasi hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini dianalisis dengan menggunakan teori keadilan substantif, teori penemuan hukum, dan *maqashid syariah*, guna menilai apakah penerapan wasiat wajibah dalam perkara ini dapat dibenarkan secara yuridis serta sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum yang bersumber dari ketentuan normatif kewarisan, tetapi juga mempertimbangkan akibat konkret dari penerapan norma tersebut terhadap para pihak. Penerapan ketentuan penghalang kewarisan secara kaku berpotensi menimbulkan situasi di mana pihak yang secara faktual memiliki hubungan keluarga dan kontribusi nyata dalam kehidupan rumah tangga tidak memperoleh perlindungan ekonomi yang layak. Dalam konteks demikian, pertimbangan hakim untuk memberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajibah mencerminkan orientasi pada keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap rumusan normatif, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut menghadirkan hasil yang layak dan proporsional bagi para pihak. Dengan demikian, orientasi yang ditekankan bukan hanya legalitas formal, melainkan juga dimensi kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pandangan tersebut selaras dengan gagasan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai esensial dalam hukum, berdampingan dengan kepastian dan kemanfaatan. Radbruch menekankan bahwa dalam keadaan tertentu, penerapan hukum secara formal dapat dikoreksi apabila menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak meniadakan norma mengenai penghalang kewarisan, melainkan menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum, yaitu wasiat wajibah, untuk mencegah timbulnya ketidakadilan yang berlebihan. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, tanpa meniadakan salah satu di antaranya.

Melalui pertimbangan tersebut, penerapan wasiat wajibah dalam putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk realisasi keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kewarisan, di mana hakim tidak semata-mata bertindak sebagai pelaksana norma secara tekstual, melainkan menjalankan fungsi interpretatif dengan mempertimbangkan tujuan hukum serta implikasi sosial dari putusan yang diambil.

Ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 209 yang pada dasarnya memberikan bagian kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak memperoleh wasiat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa wasiat wajibah dimaksudkan sebagai mekanisme korektif untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki hubungan sosial dan kontribusi dalam keluarga, tetapi tidak memperoleh bagian melalui mekanisme kewarisan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mencakup kedudukan istri non-Muslim sebagaimana dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.

Situasi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan norma, yaitu ketika aturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian, hakim tidak dibenarkan untuk menolak memutus perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan hukum, melainkan dituntut untuk menemukan hukum melalui proses *rechtvinding*. Dalam konteks perkara ini, ketentuan mengenai wasiat wajibah sebenarnya telah ada, tetapi ruang lingkup subjek yang diatur belum mencakup situasi yang dihadapi, sehingga pendekatan yang relevan bukanlah konstruksi hukum, melainkan interpretasi hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim tidak memperluas norma secara bebas, melainkan menelusuri tujuan pembentukan ketentuan wasiat wajibah. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan ketika terdapat pihak yang secara sosiologis memiliki kedekatan dan kontribusi dalam keluarga, tetapi terhalang memperoleh bagian melalui mekanisme waris karena adanya penghalang hukum. Dengan menempatkan tujuan tersebut sebagai dasar pertimbangan, hakim menerapkan ketentuan wasiat wajibah kepada istri non-Muslim yang secara faktual memiliki hubungan keluarga dan kontribusi nyata selama masa perkawinan.

Pendekatan demikian menunjukkan penggunaan metode interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang menekankan tujuan pembentukan norma sebagai dasar penentuan makna dan ruang lingkup penerapannya. Melalui pendekatan ini, norma tidak dipahami secara semata-mata tekstual, tetapi ditafsirkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga penerapannya tetap berada dalam kerangka sistem hukum yang ada sekaligus mampu menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, dapat disimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama merupakan bentuk penemuan hukum untuk mengisi kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam yang belum mengatur secara eksplisit kedudukan istri non-Muslim dalam konteks wasiat wajibah. Penemuan hukum tersebut dilakukan melalui penafsiran teleologis dengan menelusuri tujuan pengaturan wasiat wajibah, yaitu mencegah ketidakadilan terhadap pihak yang secara sosiologis memiliki hubungan dan kontribusi dalam keluarga tetapi terhalang memperoleh bagian melalui mekanisme waris. Dari perspektif keadilan substantif dan maqashid syariah, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan, sehingga penerapan wasiat wajibah dalam perkara ini dapat dibenarkan baik secara yuridis maupun secara filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Direktori Putusan Mahkamah. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 (2010).
- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," 2025.
- Amruzi, M. Fahmi Al. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012.
- Awaluddin, Agus. "Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3302–11.
- Bix, B. H. "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis." *The American Journal of Jurisprudence* 56, no. 1 (2011): 45–57. <https://doi.org/10.1093/ajj/56.1.45>.
- Fadhilah, Euisy Dwi Nur. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 Tentang Hak Waris Istri Non Muslim." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/57168/>.
- Firdaus, Sidik Marjanul, and Aditya Ammar Zaky. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (2023).
- Husain, S, and G C D Kaunang. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 1053–84.
- INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.
- Khuluq, Khusnul. "Keadilan Substansial Dan Tantangannya Dalam Sistem Hukum Positif," 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ>.
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50.
- Muwahid, Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 224–48.
- NASUTION, JUMADIL AKHIR. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16. K/AG/2010 TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Progresif*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sabir, Muhammad. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM*, 2019, 188–210.

Sihombing, Daniel Romi. "Kebebasan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memutus Perkara Atas Tuntutan Subsaider Ex Aequo Et Bono." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 849–67.

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Edited by jaenal Aripin. Jakarta, 2004.